



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Evi Hendriyani Binti Endang Suhendar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Cikarang Baru Blok G No.83 RT.003 RW. 010 Desa Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Arif Yanto Bin Arifin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Cikarang Baru Blok G No.83 RT.003 RW. 010 Desa Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 April 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat

Penetapan Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/IV/93 tanggal 06 April 1993.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir kediaman bersama di Perumahan Cikarang Baru Blok G No.83 RT.003 RW. 010 Desa Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Nadia Arvie Amalia, Perempuan berusia 23 tahun;
- 3.2. Uthia Rizkamufidah, Perempuan berusia 17 tahun;
- 3.3. Haddid Burrohman, Laki-laki berusia 13 tahun;
- 3.4. Muhammad Rifki Ariyanto, Laki-laki berusia 9 tahun;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- 4.1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, sampai wanita selingkuhanya tersebut hamil oleh Tergugat dan mempunyai anak, bahkan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut;
- 4.2. Bahwa ketika dalam pertengkaran Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati akan perlakuan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Penetapan Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arif Yanto Bin Arifin**) terhadap Penggugat (**Evi Hendriyani Binti Endang Suhendar**);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Nopember 2016, tanggal 6 Desember 2016 dan 4 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatan tertanggal 15 Nopember 2016 karena Penggugat belum siap dengan gugatan cerai Penggugat ;

Penetapan Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, serta tidak merugikan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dinyatakan dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000 ,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI**, sebagai Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M Anshori, SH. MH dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.M Anshori, SH. MH

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	425.000,-
3.	Proses	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2063/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 5